

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan

Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan adalah mahkamah yang menjalankan hukum Islam terutama dalam hukum keluarga Islam. Sebelum Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan terbentuk, hukum Islam sudah dilaksanakan sejak zaman pemerintahan Sultan Mohamed yang pertama (Tahun 1800-1836M), kemudian pelaksanaan hukum Islam berlaku sampai pemerintahan Sultan Mohamed yang kedua (Tahun 1836-1886M). Didalam pemerintahan, beliau mengikuti jejak langkah Almarhum Sultan Mohamed yang pertama. Dalam menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan hukum Islam baik dalam bidang jinayah maupun perdata, ia menggunakan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam.¹⁴ Sebagai contoh dalam masalah jinayah, Sultan Mohamed kedua ini menjatuhkan hukuman bunuh kepada yang terbukti membunuh, kecuali bila pihak keluarga meminta hukumannya diringankan, maka pelaku pembunuhan itu dikenakan hukum diyat.¹⁵

Pelaksanaan hukum Islam ini berlangsung sampai datangnya penjajahan Inggris ke Malaysia. Setelah datangnya penjajahan Inggris ke Malaysia, memberi pengaruh yang cukup besar terhadap pelaksanaan hukum

¹⁴Bagian Pentadbiran Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan, *Sejarah Penubuhan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan*, (Kota Bharu: Mahkamah Syariah, 1998), h.1

¹⁵ Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan, *Warta Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan*, (Seksyen Rekod JKSN Kelantan, 2000), h.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam, sehingga membuat hukum Islam berlaku dalam hal hukum keluarga. Pelaksanaan hukum Islam dalam bidang hukum keluarga sebelum terbentuknya Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan dilaksanakan oleh departemen Qadhi. Kemudian pada tahun 1998 sebagai pengganti departemen Qadhi dibentuk Mahkamah Syariah Negeri Kelantan. Dengan terbentuknya Mahkamah Syariah Negeri Kelantan ini, maka terbentuk pula bagian-bagian mahkamah sebagai pelaksanaan hukum keluarga Islam yaitu

1. Mahkamah Rayuan Syariah yang bertempat di Kota Bharu dan diketuai oleh Y.A.A Ketua Hakim Syar'i
2. Mahkamah Tinggi Syariah yang diketuai Y.A Hakim Mahkamah Tinggi Syariah
3. Mahkamah Rendah Syariah yang diketuai oleh Tuan Hakim Mahkamah Rendah Syariah.¹⁶

Keberadaan Mahkamah Syariah bertujuan untuk memberikan konsentrasi dan perhatian penuh dalam bidang Kehakiman Syariah. Pelaksanaan dan kekuasaan hukum Mahkamah Syariah diatur berdasarkan beberapa peraturan yang berlaku, yaitu:

1. Enakmen (aturan) Administrasi Mahkamah Syariah No.3 Tahun 1982
2. Enakmen (aturan)Qanun Jenayah Syariah No. 2 Tahun 1985
3. Enakmen (aturan) tatacara Jenayah Syariah No.9 Tahun 2002
4. Enakmen (aturan) tatacara Mal Syariah No.5 Tahun 1984
5. Enakmen (aturan) Keluarga Islam No.6 Tahun 2002

¹⁶ Bagian Pentadbiran Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan, *Op.Cit*, h.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Enakmen (aturan) Keterangan Mahkamah Syariah No.1 Tahun 2002
7. Enakmen (aturan) Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan No.4 Tahun 1994 (Berhubung dengan kesalahan-kesalahan)
8. Ketentuan Untuk Pihak Pengacara Diatur pada Tahun 2000.¹⁷

B. Visi dan Misi Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan

Adapun Visi Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan adalah untuk menjadikan sebuah agensi negeri yang adil dan berwibawa dalam melaksanakan sistem perundangan Islam yang lengkap berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas demi menegakkan keadilan.

Misi Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan adalah untuk memprioritaskan pemberlakuan perundangan Islam yang sebenarnya di Negeri Kelantan secara lebih transparan, adil dan sistematis terutama di dalam penyelesaian kasus-kasus banding secara efektif.¹⁸

C. Fungsi Dari Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan

Adapun fungsi dari Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Undang-undang Islam sesuai dengan otoritas yang diberikan kepadanya.
2. Mewujudkan sistem administrasi kehakiman Islam yang teratur dan efektif.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Jabatan Kehakiman Negeri Kelantan, *Pengenalan Ringkas Jabatan Kehakiman Negeri Kelantan*, (Tanah Merah: Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah, 1992), h.6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menerima, mendengar dan menyelesaikan kasus-kasus yang dibawa ke Mahkamah Syariah dengan adil dan saksama berdasarkan undang-undang yang berlaku.¹⁹

D. Kewenangan absolute dan kewenangan relatif di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan.

1. Kewenangan Absolute

Kewenangan absolute di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah ini terbagi kepada 2 yaitu dari segi perdata dan segi pidana.

Adapun dari segi pidana sebagai berikut :

- a. Berjudi
- b. Bersetubuh di luar nikah
- c. Khalwat (laki-laki)
- d. Khalwat (perempuan)
- e. Tidak menghormati ramadhan
- f. Laki-laki berlagak perempuan
- g. Perbuatan tidak sopan
- h. Syubahat
- i. Berkahwin bersalahan dengan bagian 2 undang-undang keluarga Islam
- j. Poligami tanpa kebenaran Mahkamah
- k. Cerai luar Mahkamah²⁰

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Bagian Pentadbiran Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan, *Op.Cit.*, h.7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun dari segi perdata terdiri dari:

- a. Tuntutan ganti pertunangan
 - b. Permohonan pengesahan nikah
 - c. Pengesahan lafaz cerai
 - d. Permohonan penceraian
 - e. Tuntutan khulu'
 - f. Tuntutan pengesahan cerai takliq
 - g. Permohonan fasakh
 - h. Tuntutan mutaah
 - i. Tuntutan harta sepencarian (harta yang tidak melebihi RM2000 = Rp 6,000,000.00)
 - j. Tuntutan nafkah istri
 - k. Tuntutan sabitan nusyuz
 - l. Tuntutan tunggakan nafkah
 - m. Tuntutan nafkah anak
 - n. Permohonan penguatkuasaan kuatkuasa perintah nafkah
 - o. Permohonan pelaksanaan perintah mahkamah
 - p. Tuntutan nafkah iddah
 - q. Permohonan sivil faraidh²¹
2. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif adalah kewenangan yang berhubungan dengan wilayah kekuasaan dalam mengadili. Wilayah kekuasaan mengadili

²¹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan yang berada pada tingkat kabupaten Tanah Merah Kelantan Malaysia. Kemudian untuk tingkat bandingnya adalah Mahkamah Rayuan Syariah yang berada wilayah provinsi Kota Bharu Kelantan Malaysia. Selanjutnya untuk tingkat kasasi adalah Mahkamah Persekutuan yang wilayah hukumnya adalah ibu kota Negara Malaysia yaitu Kuala Lumpur.²²

E. Struktur Organisasi Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan

Struktur Organisasi Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah

Kelantan terdiri dari :


1. Adanya Hakim
2. Adanya Pegawai Sulh
3. Adanya Penolong Pendaftar
4. Adanya Pegawai Tadbir Operasi yang terdiri dari Pembantu Syariah dan Pentadbir Keuangan
5. Adanya Penghantar Notis

Untuk lebih jelas, lihat struktur organisasi dibawah ini

²² Government of Kelantan Gazette, *Warta Kerajaan Negeri Kelantan*, (Kota Bharu: Pustaka Aman Press, 2004), h.404

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber Data : Fail Meja Penolong Pendaftar

Adapun penjelasan dari struktur organisasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hakim tugasnya adalah :
 - a. Sebagai Ketua Majelis yang mengetuai administrasi di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan
 - b. Bertugas untuk memeriksa ,mengadili dan memutuskan perkara baik dari segi pidana,perdata dan pembagian harta pusaka.
 - c. Membagikan semua berkas dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan di Mahkamah kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
 - d. Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan
2. Pegawai Sulh (Mediasi) tugasnya adalah:
 - a. Sebagai pendamai antara dua belah pihak
 - b. Perdamaian yang merupakan suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang,
 - c. Perdamaian yang mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.
 - d. Persetujuan perdamaian dibuat secara bertulis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penolong Pendaftar (Panitera Penerima Gugatan) tugasnya adalah:
 - a. Sebagai pembantu hakim.
 - b. Menerima segala tuntutan yang dibuat oleh para pihak di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan dari segi pidana, perdata dan pembagian harta pusaka.
 - c. Menetapkan hari sidang
 - d. Membantu hakim dalam menyelesaikan perkara dan bertanggungjawab mengurus administrasi kantor.
 - e. Menyediakan berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara.
4. Pembantu Syariah (Panitera Dalam Persidangan) tugasnya adalah:
 - a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
 - b. Melaksanakan administrasi perkara , menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan.
 - c. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima.
 - d. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.
 - e. Menyiapkan perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pegawai Tadbir Operasi (Panitera Pengganti Tugas) tugasnya adalah:
 - a. Membantu Pembantu Syariah dalam hal membuat penetapan hari sidang,
 - b. Membuat penetapan sita jaminan.membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya.
 - c. Mengetik putusan atau penetapan sidang
 - d. Di kasir diselesaikan biaya-biaya dalam proses perkara tersebut.
 - e. Menyerahkan berkas perkara kepada Pembantu Syariah apabila telah selesai diminutasi.
6. Pembantu Tadbir Keuangan (Bagian Keuangan) tugasnya adalah:
 - a. Bertanggungjawab dalam menguruskan keuangan di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah.
 - b. Pemegang kas
 - c. Menerima pembayaran uang panjar biaya perkara
 - d. Membuktikan uang panjar biaya eksekusi ke dalam buku jurnal masing-masing perkara.
 - e. Mencatat seluruh kegiatan keuangan dalam buku induk keuangan perkara
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.
7. Penghantar Notis (Jurusita) tugasnya adalah:
 - a. Menyampaikan surat atau berkas (gugatan, surat perintah dan aturan baik pidana maupun perdata) kepada satu pihak yang lain secara

serahan tangan atau menempelkan ditempat umum serta menyediakan bukti penyampaian berkas yang telah diserahkan.

- b. Membuat panggilan kepada para pihak.²³



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²³ <http://www.esyariah.gov.my/portal/page/BM/E-Syariah%20JKSM>, artikel diakses pada tanggal 10 May 2017.